



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 306 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah agar tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan mandiri maka perlu Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3503);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor : 01/Per/M-KUKM/XII/2008 tanggal 2 Januari 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor : 4 Tahun 2004 tanggal 25 Mei 2004, tentang Pembentukan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara.

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008 Nomor 0116.0/044-01.1/XXIII/2008 tanggal 31 Desember 2007 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Selatan.
 2. Surat Kepala Dinas/Kantor dari 23 Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan KUKM di Sulawesi Selatan perihal Usul Pengelola Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 yang Susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 mempunyai tugas yang meliputi peningkatan efektivitas kegiatan dana bergulir penjaminan kredit KUKM, MAP, BDS dan Sentra KUKM.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada DIPA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008 dengan Nomor Mata Anggaran 0060.0148.512112.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku surut pada tanggal 01 Juli sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 17 ~~November~~ 2008

WAKIL BUPATI,

KADIS.	k
SEK.	d
KABID.	d


Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM.

Tembusan Kepada Yth :


1. Menteri Negara Koperasi dan UKM di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
7. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
8. Peninggal.

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 306 TAHUN 2008
TANGGAL 17 NOPEMBER 2008**

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
- II. Ketua Harian : Kepala Dinas Koperindag dan PNM Kab. Luwu Utara
- III. Sekretaris : Kabid. Penanaman Modal Dinas Koperindag & PNM
Kabupaten Luwu Utara.
- IV. Anggota : 1. Penyuluh Pertanian Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan. Kab. Luwu Utara;
2. Kabag Administrasin Perekonomian Setda Kab.
Luwu Utara;
3. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan
Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Luwu
Utara;
4. Lembaga Perbankan Kabupaten Luwu Utara;
5. Kabag Hukum dan Perundang-undangan Setda
Kab.Luwu Utara;
6. Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa dan
Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa;

WAKIL BUPATI,


Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM